

SKRIPSI



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

GENDER ANALYSIS PATHWAY

DALAM PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN TUGU KOTA DEPOK

Disusun oleh:

Nama : Jhon Putra Rynaldi

NIM : 2210011009

Jurusan : Administrasi Publik

Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

PROGRAM SARJANA TERAPAN

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JAKARTA, 2026



GENDER ANALYSIS PATHWAY
DALAM PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) DI KELURAHAN TUGU KOTA DEPOK

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Terapan

Oleh

NAMA : JHON PUTRA RYNALDI
NIM : 2210011009
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

SKRIPSI

PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JAKARTA, 2026

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
UNTUK DIPERTAHANKAN**

**SKRIPSI
PROGRAM SARJANA TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

Nama : Jhon Putra Rynaldi
NPM : 2210011009
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Judul : *Gender Analysis Pathway* dalam Partisipasi Penyandang
Disabilitas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) di Kelurahan Tugu Kota Depok

Diterima dan Disetujui untuk dipertahankan

Pada 18 Juni 2026

Pembimbing



Ratri Isyana, S.IP., MA., Ph.D

NIP. 197501052000022001

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Sidang Tugas Akhir Sarjana Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta pada 25 Juni 2026.

Ketua merangkap Anggota



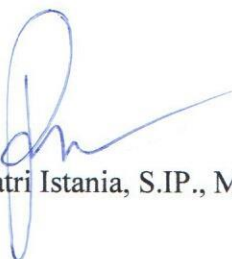
(Dra. Hamidah Rosidanti Susilatun, MEM)

Sekretaris merangkap Anggota



(Risky Yustiani Posumah, S.Sos. M.P.A)

Anggota



Ratri Istania, S.IP., MA., Ph.D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jhon Putra Rynaldi
NPM : 2210011009
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian Tugas Akhir yang telah saya buat dengan judul "*GENDER ANALYSIS PATHWAY* DALAM PARTISIPASI PENYANDANG DISABILITAS PADA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DI KELURAHAN TUGU KOTA DEPOK" merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila di kemudian hari penelitian Tugas Akhir ini merupakan **hasil plagiat** atau **penjiplakan** terhadap karya orang lain maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan peraturan Politeknik STIA LAN Jakarta dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 19 Juni 2026



Jhon Putra Rynaldi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya dalam menyelesaikan pelaksanaan penulisan skripsi ini. Skripsi yang telah dibuat oleh peneliti merupakan salah satu persyaratan guna mendapat gelar sarjana terapan administrasi publik dengan mengambil judul “*Gender Analysis Pathway* dalam Partisipasi Penyandang Disabilitas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Tugu, Kota Depok”.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti tentu dibantu oleh pihak-pihak yang berperan dalam mendukung, menyemangati, dan memberikan arahan serta motivasi dari awal proses penelitian hingga akhir. Maka dari itu, izinkan peneliti untuk memberikan ucapan terima kasih dengan rasa syukur tiada henti kepada:

1. Orang tua, yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil;
2. Prof. Dr. R. Luki Karunia, S.E., Ak., MA., CA., CACP. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
3. Ibu Rindri Andewi Gati, S.A.P., M.A.P. selaku Kepala Program Studi Administrasi Pembangunan Negara;
4. Ibu Ratri Istania, S.IP., M.A., Ph.D selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan waktu, saran, arahan, masukan, serta semangat kepada peneliti sejak proses magang, proyek inovasi, dan penulisan skripsi ini;
5. Bapak Bambang Suhartono, S.Sos., ME. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini;

6. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah berdedikasi memberikan ilmu dan dukungan selama masa perkuliahan;
7. Ibu Ayu Dwi Pratiwi, S.IP selaku Lurah Kelurahan Tugu;
8. Bapak Sukomandoyo, SE selaku Sekretaris Kelurahan Tugu, yang telah memberikan informasi selama kegiatan penelitian di Kelurahan Tugu;
9. Seluruh staf Kelurahan Tugu, yang telah membantu peneliti dalam menggali data untuk penulisan skripsi ini;
10. Naurah Aurel dan Primaresti selaku sahabat peneliti yang selalu bisa meluangkan waktu dan kebersamai peneliti untuk mengerjakan skripsi bersama, berdiskusi, serta saling memberikan dukungan satu sama lain selama proses penyusunan skripsi;
11. Sahabat peneliti lainnya, Edis, Nabila, Nova, Dhea, Danan, Ayu, Rebecca, Kemala, dan Rafa yang senantiasa menemani serta memberikan dukungan kepada peneliti dari masa perkuliahan hingga saat ini;
12. Terakhir, peneliti turut menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri yang tetap sehat di tengah perjuangan dan usaha yang penuh kesungguhan hingga penelitian ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Pada skripsi ini tidak menutup kemungkinan banyaknya kekurangan yang harus diperbaiki. Segala bentuk kritik dan saran akan dengan senang hati diterima dan diharapkan dapat membantu peneliti agar lebih baik lagi.

Jakarta, 19 Juni 2026

JPR

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Tugu, Kota Depok. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta dianalisis menggunakan kerangka *Gender Analysis Pathway* (GAP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas mengalami eksklusi pada dimensi akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Hambatan utama meliputi tidak tersedianya data disabilitas yang akurat, minimnya akses informasi, keterbatasan anggaran dan fasilitas yang aksesibel, rendahnya pengetahuan mengenai Musrenbang, serta tidak adanya mekanisme yang memungkinkan penyandang disabilitas mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Akibatnya, penyandang disabilitas tidak memperoleh manfaat pembangunan yang secara khusus memenuhi kebutuhan mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa rendahnya partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang merupakan masalah struktural dan kelembagaan yang memerlukan upaya perbaikan melalui penguatan pendataan, aksesibilitas, dan mekanisme partisipasi yang inklusif.

Kata kunci: perencanaan pembangunan, Musrenbang, penyandang disabilitas, partisipasi, *Gender Analysis Pathway*, aksesibilitas, pembangunan inklusif

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that prevent people with disabilities from participating in the Development Planning Deliberation (Musrenbang) in Tugu Subdistrict, Depok City. The study employed a qualitative method with a descriptive approach through interviews, observations, and document analysis, and the data were analyzed using the Gender Analysis Pathway (GAP) framework. The results indicate that people with disabilities face exclusion across the dimensions of access, participation, control, and benefits. Key barriers include the lack of accurate disability data, limited access to information, insufficient budgets and accessible facilities, low awareness of Musrenbang, and the absence of mechanisms enabling people with disabilities to influence decision-making processes. As a result, people with disabilities do not benefit from development initiatives that specifically meet their needs. This study concludes that the low participation of people with disabilities in Musrenbang is a structural and institutional problem that requires improvement through strengthened data collection, accessibility, and inclusive participation mechanisms. Translated with DeepL.com (free version)

Keywords: *development planning, Musrenbang, people with disabilities, participation, Gender Analysis Pathway, accessibility, inclusive development*

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR UNTUK DIPERTAHANKAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH TUGAS AKHIR.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KERANGKA TEORI.....	13
A. Tinjauan Teori dan Kebijakan.....	13
1. Tinjauan Kebijakan.....	13
2. Tinjauan Teori.....	20
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	38
C. Konsep Kunci.....	42
D. Kerangka Berpikir Penelitian.....	44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	45
A. Metode Penelitian.....	45
B. Teknik Pengumpulan Data.....	46
C. Instrumen Penelitian.....	49
D. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	54
A. Penyajian Data.....	54
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	54
2. Penyajian Data Hasil Penelitian.....	56
B. Pembahasan.....	101
C. Sintesis Pemecahan Masalah.....	117
BAB V PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran.....	129
1. Saran Teoritis.....	129
2. Saran Praktis.....	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian Politeknik STIA LAN Jakarta
- Lampiran 2. Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 3. Pedoman dan Hasil Wawancara
- Lampiran 4. Pedoman dan Hasil Studi Dokumen
- Lampiran 5. Pedoman dan Hasil Observasi
- Lampiran 6. Surat Keterangan Bebas Plagiarisme (Turnitin)
- Lampiran 7. Riwayat Hidup Peneliti

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk per Kelurahan di Kecamatan Cimanggis.....	7
Tabel 2. 1 Matriks Gender Analysis Pathway (GAP).....	32
Tabel 3.1 Daftar Informan Kunci.....	47
Tabel 4.1 Rencana Aksi.....	117

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Kerja Analisis Gender 4 Langkah.....	34
Gambar 3. 1 Analisis Data menurut Miles and Huberman.....	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kelurahan Tugu.....	54
Gambar 4.2 Buku Panduan Musrenbang Tahun 2025.....	62

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Administrasi publik saat ini menempatkan partisipasi warga sebagai pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), terutama dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Jika dulu administrasi publik bersifat *top-down* dan teknokratis, sekarang modelnya lebih partisipatif. Pemerintah didorong untuk berdialog dengan semua elemen masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini terpinggirkan dalam pengambilan keputusan publik. Perubahan ini sejalan dengan reformasi birokrasi yang menggeser administrasi publik dari kepatuhan prosedural ke pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat (Dwiyanto, 2015). Konsep *good governance* menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan publik (Danar, 2023). Prinsip partisipasi dalam *good governance* berarti setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasinya, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat (Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda, 2017). Prinsip partisipasi sebagai inti *good governance* didukung oleh landasan konstitusional yang kuat dalam sistem pemerintahan Indonesia, tercermin dalam otonomi daerah dan jaminan hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, daerah diberi wewenang untuk melaksanakan otonomi daerah di bawah sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan otonomi ini, dianggap penting untuk menekankan prinsip-prinsip demokrasi, peran dan masyarakat,

pemerataan, dan keadilan, selain mempertimbangkan potensi dan keragaman setiap daerah. Selain itu, pasal 28C ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” dan pasal 28D ayat (3) tegas menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Prinsip otonomi daerah merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Sebagai daerah otonom, mereka memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tentunya bertujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, sehingga posisi masyarakat sangat penting dalam prosesnya. Jika pembangunan tidak mengubah kesejahteraan masyarakat, itu tidak akan pernah mencapai tujuannya. Dengan demikian, pembangunan adalah perundingan antara keinginan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat.

Dalam kerangka otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa perencanaan pembangunan dari tingkat bawah harus dilakukan secara partisipatif. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, perencanaan pembangunan kelurahan termasuk dalam sistem perencanaan pembangunan kabupaten atau kota dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187Kep/Bangda/2007, Musrenbang Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengatasi permasalahan kelurahan serta pihak yang terkena dampak dari hasil musyawarah tersebut, dengan tujuan untuk menyepakati rencana

kegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Menurut Moloek (Melly *et al.*, 2019), Musrenbang Kelurahan merupakan forum musyawarah tahunan yang diikuti oleh para pemangku kepentingan di tingkat kelurahan, dengan tujuan untuk menyepakati Rencana Kerja (Renja) Kelurahan yang akan dikerjakan pada tahun anggaran berikutnya .

Secara umum, Musrenbang kelurahan dimaksudkan untuk menampung aspirasi dan masukan masyarakat tentang kegiatan pembangunan di tingkat kelurahan, yang disesuaikan dengan rencana pembangunan pemerintah daerah, baik sektoral maupun kewilayahan. Selama proses perencanaan, ketertiban masyarakat kelurahan akan membantu mengoptimalkan rencana pembangunan yang dapat menyelesaikan masalah dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah yang bersangkutan. Musrenbang kelurahan tidak semata-mata hanya memprioritaskan masalah yang ada di desa atau kelurahan yang diusulkan oleh masyarakat setempat, tetapi juga bertujuan untuk menentukan masalah dan kegiatan yang harus diprioritaskan oleh tingkat di atasnya, dalam hal ini kecamatan. Selain itu, musrenbang memberikan kesempatan kepada warga untuk belajar tentang tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai bagian dari digitalisasi proses perencanaan pembangunan, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menerapkan E-Musrenbang melalui sistem RKPD Jabar Online. Sistem ini memungkinkan usulan pembangunan dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota dihimpun secara elektronik dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka secara lebih luas. Dengan demikian, proses perencanaan menjadi lebih transparan, terdokumentasi, dan lebih mudah untuk dikoordinasikan. Namun, di tingkat kelurahan, Musrenbang Kota Depok belum menggunakan sistem E-Musrenbang seperti yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meskipun Kota Depok telah

meluncurkan platform digital seperti *Eazy Plan* untuk menampung aspirasi masyarakat, prosedur Musrenbang di tingkat kelurahan masih menggunakan metode konvensional, seperti forum tatap muka dan pengumpulan usulan secara berjenjang. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Musrenbang belum optimal.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 25 butir (a) menyatakan:

“Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan ataupun untuk ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.”

Pembangunan nasional bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat tanpa memandang status atau kondisi sosial mereka, sehingga setiap program yang dijalankan oleh instansi tertentu harus memperhatikan hubungan dan interaksi antara masyarakat yang memiliki disabilitas dengan yang tidak memiliki disabilitas. Hal ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menetapkan komitmen untuk memenuhi berbagai hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa orang dengan disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia untuk hidup yang maju, berkembang secara adil, dan bermartabat. Beberapa hak yang harus dipenuhi oleh penyandang disabilitas adalah hak untuk memiliki pekerjaan, berwirausaha, mendapatkan kesejahteraan sosial, mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, berpartisipasi dalam politik, memiliki aksesibilitas yang baik, serta mendapatkan pelayanan publik yang layak. Dengan demikian, sebenarnya diharapkan agar orang dengan disabilitas bisa mendapatkan kesempatan untuk berkembang dalam karir, ditempatkan bekerja secara adil dan seimbang, memiliki serta mengelola bisnis secara

mandiri, mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik secara adil, menyampaikan aspirasi politik, serta berpartisipasi dalam organisasi.

Berdasarkan UU tersebut diatas, beberapa peraturan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota telah dibuat di Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur tentang penyelenggaraan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Untuk memenuhi ketentuan dari Undang-Undang maupun Peraturan Daerah tersebut, pemerintah harus mengelola barang dan jasa yang dihasilkan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat (Bharata & Priyono, 2019). Upaya pemerintah dalam meningkatkan pemenuhan hak serta kesejahteraan bagi penyandang disabilitas dapat dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang dijalankan oleh setiap instansi pemerintah (OPD), dengan menggunakan anggaran yang telah ditentukan.

Saat ini, penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai masalah yang cukup kompleks. Priyanto & Hentika (2024) menjelaskan bahwa beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain adanya diskriminasi dalam hal pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, serta fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, dan tempat rekreasi. Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa kesamaan dalam kedudukan di muka umum masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Selain itu, partisipasi orang dengan disabilitas dalam bidang sosial dan politik masih tergolong rendah (Setyaningsih & Gutama, 2016). Masalah ini masih terjadi karena program dan anggaran yang diberikan pemerintah untuk penyandang disabilitas belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting bagi penyandang disabilitas untuk terlibat dalam perencanaan pembangunan agar program dan anggaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesejahteraan mereka.

Partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan sering berkaitan dengan isu gender. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi berlapis, yaitu diskriminasi yang muncul dari gabungan identitas gender dan kondisi disabilitas mereka. Diskriminasi ini terjadi di tingkat budaya, seperti stigma dari keluarga dan masyarakat, dan di tingkat struktural, seperti kurangnya perspektif kesetaraan gender dan disabilitas dalam kebijakan publik (Rokhmah & Ro'fah, 2021). Akibatnya, perempuan penyandang disabilitas lebih sering dipandang sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek yang aktif menyuarakan kebutuhan mereka. Hal ini juga terlihat dalam perencanaan dan penganggaran daerah, di mana usulan terkait isu disabilitas, lansia, anak, dan kepala rumah tangga perempuan masih sedikit. Selain itu, partisipasi perempuan dalam forum perwakilan kelurahan dan kecamatan masih didominasi laki-laki (BAPPEDA Kota Padang Panjang, 2022).

Sejalan dengan pentingnya melibatkan kelompok masyarakat marginal dalam perencanaan tersebut, pemerintah daerah telah membuat kerangka aturan untuk memastikan proses pembangunan berlangsung secara partisipatif melalui pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa/Kelurahan, Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan, Forum SKPD/Gabungan SKPD, dan Musyawarah Rencana Pembangunan RKPD. Hingga saat ini, Musrenbang belum berfungsi sebagai tempat diskusi yang aspiratif. Musrenbang hanya dianggap sebagai kegiatan formal tanpa makna yang nyata bagi masyarakat setempat. Bahkan, kegiatan ini dinilai kurang relevan bagi penyandang disabilitas, sehingga menyebabkan program pembangunan tidak cukup memperhatikan kebutuhan kaum disabilitas. Padahal jika dilihat dari aspek penganggaran, Musrenbang merupakan salah satu tahapan di mana kebutuhan masyarakat dapat diidentifikasi dan dianggarkan, sehingga tujuan utama negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu mensejahterakan masyarakat, dapat tercapai melalui Musrenbang.

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 1 ayat (21) menjelaskan bahwa Musrenbang adalah sebuah forum antar pelaku yang bertujuan untuk menyusun rencana pembangunan nasional maupun daerah. Sehingga musrenbang harus mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis, menjadi forum bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin dan perempuan, dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Suara mereka tidak boleh diabaikan saat menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan.

Perencanaan yang inklusif adalah proses perencanaan yang didasarkan pada hasil analisis data dan informasi secara sistematis, dengan membagi data tersebut berdasarkan tingkat kemampuan seseorang. Proses ini juga mempertimbangkan berbagai isu terkait disabilitas yang muncul dari pengalaman, kebutuhan, aspirasi, serta tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses dan memanfaatkan kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut diintegrasikan ke dalam seluruh proses penyusunan perencanaan, mulai dari memformulasikan tujuan (seperti kebijakan, program, atau kegiatan) hingga melakukan monitoring dan evaluasi serta menentukan indikator.

Dalam konteks penerapan kebijakan tersebut, prinsip-prinsip perencanaan yang inklusif sangat penting untuk diterapkan di wilayah yang memiliki dinamika penduduk yang cukup tinggi, seperti di Kelurahan Tugu. Kelurahan Tugu berada di dalam wilayah Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kelurahan ini merupakan bagian penting dari wilayah perkotaan Depok yang lebih luas, membantu dalam fungsi permukiman serta urusan administrasi setempat. Kelurahan Tugu memiliki populasi sekitar 84.855 jiwa. Kelurahan ini mencakup area seluas 5,42 km².

Kelurahan	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Curug	11.199	11.310	22.509
Harjamukti	12.540	12.618	25.158
Cisalak Pasar	12.495	12.556	25.051
Mekarsari	23.997	24.330	48.327
Tugu	42.991	42.950	85.941
Pasir Gunung Selatan	18.553	16.230	34.783
Kecamatan Cimanggis	121.775	119.994	241.769

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk per Kelurahan di Kecamatan Cimanggis

Sumber: Kecamatan Cimanggis dalam Angka, BPS (2025)

Dasar pemilihan Kelurahan Tugu sebagai lokasi penelitian didasarkan pada karakteristik wilayahnya yang merupakan salah satu daerah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di Kecamatan Cimanggis. Dari jumlah penduduk 241.769 jiwa di Kecamatan Cimanggis, sekitar 85.941 jiwa ($\pm 34\%$ penduduk) tinggal di Kelurahan Tugu, tertinggi dibandingkan dengan kelurahan lain di Kecamatan Cimanggis. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Tugu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, sehingga berbagai dinamika sosial, termasuk peran masyarakat dalam kehidupan sosial di sana, menjadi cukup menarik dan layak untuk diteliti lebih lanjut. Selain itu, lokasi yang dipilih juga dipertimbangkan karena dekatnya peneliti dengan daerah penelitian, karena peneliti tinggal di Kelurahan Tugu. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami kondisi empiris, konteks sosial, serta kenyataan partisipasi secara langsung dan dengan lebih dalam.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan peneliti di Kelurahan Tugu, Kota Depok, terdapat tanda-tanda adanya masalah yang cukup mendasar terkait keterlibatan penyandang disabilitas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan. Dalam pelaksanaan Musrenbang yang diamati, tidak terlihat adanya

penyandang disabilitas yang hadir sebagai peserta dalam forum tersebut, baik sebagai orang yang mewakili diri sendiri maupun sebagai anggota dari suatu kelompok atau komunitas tertentu. Kehadiran yang tidak terjadi bukan hanya sekali, melainkan menunjukkan kebiasaan yang terus berulang. Selain itu, berdasarkan pengamatan awal, tidak ditemukan adanya penyampaian aspirasi yang secara jelas menggambarkan kebutuhan penyandang disabilitas melalui perantara seperti RT, RW, atau tokoh masyarakat setempat yang hadir dalam forum tersebut. Dengan demikian, kelompok penyandang disabilitas tidak hanya tidak hadir secara fisik dalam ruang Musrenbang, tetapi juga tidak benar-benar diwakili dalam agenda dan usulan pembangunan yang dibahas.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kelompok disabilitas menjadi terpinggirkan dalam proses perencanaan pembangunan yang berlangsung di tingkat terdekat dengan masyarakat. Padahal, Musrenbang kelurahan adalah ruang partisipatif yang secara normatif dirancang untuk menerima aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok yang rentan. Jika penyandang disabilitas tidak hadir atau tidak memiliki perwakilan, maka kebutuhan khusus mereka, seperti aksesibilitas terhadap infrastruktur, fasilitas publik yang ramah disabilitas, layanan kesehatan dan pendidikan yang inklusif, serta program pemberdayaan ekonomi, berpotensi tidak termasuk dalam prioritas pembangunan. Situasi ini bisa mengakibatkan kebijakan yang tidak cukup tanggap terhadap prinsip inklusivitas dan justru memperbesar ketimpangan dalam akses terhadap manfaat pembangunan di tingkat daerah.

Secara normatif, kondisi tersebut bertentangan dengan semangat serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dengan jelas menjamin hak penyandang disabilitas untuk terlibat dalam semua tahapan pembangunan, termasuk proses perencanaan di tingkat daerah. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menghormati, melindungi, serta memenuhi hak

individu yang memiliki disabilitas, termasuk dengan memberikan akses yang mudah dan memastikan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang bukan hanya sekadar bentuk partisipasi simbolik, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memenuhi hak konstitusional dan hak asasi manusia yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan temuan dari observasi awal tersebut, muncul berbagai pertanyaan kritis yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini secara lebih lanjut. Peneliti meragukan apa yang sebenarnya menjadi penyebab mengapa penyandang disabilitas tidak berpartisipasi dalam Musrenbang Kelurahan Tugu. Apakah mereka benar-benar tidak diundang atau tidak menerima informasi mengenai pelaksanaan Musrenbang? Ataukah mereka sudah diundang, tapi memilih untuk tidak datang? Jika undangan benar-benar telah diberikan, apa faktor yang menyebabkan mereka tidak hadir? Apakah ada hambatan fisik seperti akses ke tempat yang tidak ramah bagi orang dengan disabilitas, hambatan komunikasi seperti kurangnya informasi dalam bentuk yang mudah diakses, atau hambatan sosial dan psikologis seperti rasa tidak percaya diri, pengalaman diskriminasi, atau keyakinan bahwa aspirasi mereka tidak akan didengar?

Selain itu, perlu juga dipertanyakan apakah mekanisme Musrenbang di tingkat kelurahan telah secara aktif dan terorganisasi dalam mengidentifikasi serta melibatkan kelompok penyandang disabilitas sebagai bagian dari para pemangku kepentingan dalam pembangunan. Ketidakhadiran mereka mungkin bukan hanya karena kurang semangat dari para penyandang disabilitas, tetapi juga karena belum ada pendekatan yang inklusif dan proaktif dari penyelenggara Musrenbang. Dengan kata lain, masalah ini tidak bisa langsung dianggap karena rendahnya partisipasi, tetapi perlu dilihat

sebagai kemungkinan adanya hambatan struktural dan lembaga yang membatasi ruang untuk mereka terlibat.

Adanya perbedaan antara kerangka aturan yang menjamin hak untuk terlibat serta keadaan nyata di Kelurahan Tugu inilah yang menjadi dasar awal dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang, termasuk dari perspektif individu penyandang disabilitas itu sendiri, kelembagaan di tingkat kelurahan, serta mekanisme formal yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya dapat menjelaskan mengapa partisipasi masyarakat rendah, tetapi juga memberikan masukan dalam menyusun rekomendasi yang dapat mendorong terwujudnya proses perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan adil di tingkat kelurahan.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, peneliti mengajukan pertanyaan berikut: **“Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan penyandang disabilitas tidak berpartisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Tugu?”**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor penyebab kesenjangan dalam partisipasi penyandang disabilitas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Tugu Kota Depok.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan memberikan manfaat teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan studi tentang pemerintahan dan administrasi publik, khususnya dalam hal partisipasi masyarakat dan pemerintahan yang inklusif di tingkat daerah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi para akademisi dalam menganalisis pelaksanaan hak partisipasi penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini akan membantu RT/RW dan pemangku kepentingan di tingkat kelurahan membuat rencana pelibatan yang lebih proaktif terhadap penyandang disabilitas, baik melalui penyebaran informasi yang mudah diakses maupun sistem perwakilan aspirasi yang lebih adil dan responsif.
- b. Diharapkan penelitian ini akan berfungsi sebagai evaluasi dan rekomendasi bagi Pemerintah Kelurahan Tugu dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyandang disabilitas di Kelurahan Tugu belum terlibat secara efektif dalam proses musrenbang. Masih terdapat eksklusi yang bersifat menyeluruh pada dimensi APKM. Dalam setiap sub-faktor yang diteliti, penyandang disabilitas menghadapi banyak tantangan dari dimensi faktor. Tidak ada komunitas penyandang disabilitas yang terorganisir di Kelurahan Tugu, tidak ada basis data khusus penyandang disabilitas yang akurat dan terdokumentasi, tidak ada mekanisme penyebaran informasi Musrenbang yang secara khusus menjangkau penyandang disabilitas, dan tidak ada pendamping di tingkat kelurahan yang mendukung keterlibatan mereka. Dalam hal keuangan, struktur pembiayaan pembangunan tidak memberikan alokasi anggaran yang tepat untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, dan keadaan ekonomi sebagian besar penyandang disabilitas semakin menjauhkan mereka dari berpartisipasi secara mandiri. Tidak ada satu pun dari usulan di forum Musrenbang yang mempertimbangkan standar aksesibilitas disabilitas. Sebaliknya, semua usulan berfokus pada kebutuhan infrastruktur umum. Dalam hal layanan pemerintah, kelurahan hanya bertindak sebagai koordinator pasif tanpa program langsung, petugas khusus, atau fasilitas komunikasi yang mudah diakses seperti penerjemah bahasa isyarat dalam forum Musrenbang.

Dari ketiga sub-faktor yang diteliti dalam faktor partisipasi, penyandang disabilitas sangat sedikit terlibat. Sebagai akibat dari tidak adanya layanan informasi yang tersedia bagi mereka, penyandang disabilitas tidak memahami Musrenbang dan menganggapnya tidak relevan bagi mereka. Selain itu, anggota staf kelurahan kurang memahami kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas, dan mereka cenderung mendefinisikan disabilitas

hanya pada orang yang terlihat fisik dan berusia lanjut. Terdapat kesenjangan antara pernyataan dukungan aparat kelurahan dengan tindakan nyata yang dilakukan, sementara sikap pasif penyandang disabilitas merupakan respons atas pengalaman bertahun-tahun tidak diberi ruang untuk bersuara. Dalam praktiknya, penyandang disabilitas tidak pernah diundang, tidak pernah hadir, dan tidak pernah terdapat usulan untuk mewakili kebutuhan mereka, karena tidak ada mekanisme alternatif untuk keterlibatan.

Dari faktor kontrol, penyandang disabilitas di Kelurahan Tugu tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan Musrenbang. Satu-satunya cara yang tersedia adalah melalui perantara RT dan RW, tetapi hingga saat ini belum pernah ada usulan yang berkaitan dengan kebutuhan penyandang disabilitas yang diwakili oleh RT ataupun RW yang kemudian dimasukkan ke dalam agenda Musrenbang. Tidak ada konsultasi khusus sebelum forum, tidak ada perwakilan yang ditunjuk untuk menyampaikan kepentingan mereka, dan tidak ada mekanisme umpan balik yang memastikan aspirasi mereka dipertimbangkan. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan kontrol, di mana sebuah kelompok masyarakat tidak terlibat proses yang menentukan kondisi kehidupan mereka sendiri.

Dari faktor manfaat, penyandang disabilitas hanya memperoleh manfaat tidak langsung dari hasil Musrenbang yang ditujukan untuk kepentingan umum seluruh warga, seperti perbaikan jalan dan penerangan jalan, pengadaan ambulans lingkungan, dan layanan kesehatan melalui posyandu dan posbindu. Tidak ada program pembangunan yang ditujukan khusus untuk penyandang disabilitas. Karena pembangunan infrastruktur umum tidak pernah mempertimbangkan standar aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas, seperti jalur pemandu, ram kursi roda, kemiringan yang tepat, dan lebar jalan yang memadai, manfaat tidak langsung yang diperoleh pun tidak dapat dibandingkan dengan pemenuhan hak aksesibilitas yang sebenarnya.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa eksklusi penyandang disabilitas dari Musrenbang di Kelurahan Tugu adalah masalah struktural-kelembagaan. Hal ini merupakan akibat dari data yang tidak tersedia, anggaran yang tidak responsif, kurangnya mekanisme informasi yang inklusif, kurangnya pengetahuan dari pihak kelurahan dan penyandang disabilitas, dan tidak adanya jalur partisipasi dan kontrol yang berguna bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya diimplementasikan di tingkat kelurahan, khususnya dalam penyelenggaraan Musrenbang yang inklusif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan, dan sintesis pemecahan masalah yang telah disusun, peneliti merumuskan saran sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian. Saran dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu saran teoritis dan saran praktis. Saran teoritis diarahkan untuk pengembangan kajian akademik dan penelitian selanjutnya mengenai kegiatan Musrenbang inklusif bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, saran praktis diarahkan sebagai masukan bagi Kelurahan Tugu, pengurus RT/RW, kader PKK, serta pihak terkait dalam memperbaiki pelaksanaan program job fair agar lebih inklusif, responsif, dan memberikan manfaat yang lebih nyata bagi penyandang disabilitas.

1. Saran Teoritis

Secara teoritis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan penelitian administrasi publik dan pembangunan inklusif, terutama yang berkaitan dengan penerapan

pendekatan *Gender Analysis Pathway* (GAP) untuk mengidentifikasi perbedaan antara akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi teoritis berikut dapat diajukan.

- a. Diharapkan penelitian selanjutnya akan mengembangkan analisis partisipasi penyandang disabilitas dengan menggunakan metode atau teori yang relevan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas untuk menjelaskan komponen yang mempengaruhi keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan.
- b. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang partisipasi penyandang disabilitas dalam Musrenbang, penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan beberapa kelurahan atau wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda.
- c. Penelitian selanjutnya diharapkan melibatkan lebih banyak penyandang disabilitas sebagai informan utama dari berbagai jenis disabilitas, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan dengan lebih baik apa yang mereka butuhkan.
- d. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menyelidiki hubungan antara anggaran, aksesibilitas layanan publik, dan tingkat partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya pengembangan konsep pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
- e. Penelitian yang akan datang diharapkan untuk menggali seberapa efektif kebijakan dan penerapan prinsip “*nothing about us without us*” dalam perencanaan pembangunan di tingkat lokal. Ini akan membantu mengembangkan teori tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif.

2. Saran Praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah kendala terus ada dalam proses Musrenbang Kelurahan Tugu yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Masih terdapat masalah keterbatasan sumber daya, mekanisme kelembagaan, penyebaran informasi, dan kurangnya ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan dan pemangku kepentingan terkait harus melakukan hal-hal nyata untuk mendorong penyandang disabilitas lebih terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Adapun saran praktis yang dapat diberikan adalah sebagai berikut.

- a. Pendataan penyandang disabilitas harus dilakukan secara berkala dan terdokumentasi dengan baik oleh pemerintah Kelurahan Tugu. Ini akan memberikan basis data yang akurat untuk membangun kebijakan dan perencanaan pembangunan yang inklusif.
- b. Pemerintah Kelurahan Tugu harus membuat metode pemberian informasi Musrenbang yang lebih inklusif untuk memberi tahu penyandang disabilitas dan keluarga mereka tentang waktu, tempat, dan cara pelaksanaannya.
- c. Pemerintah Kelurahan Tugu harus meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dengan melibatkan mereka secara langsung atau dengan membentuk perwakilan yang dapat menyampaikan kebutuhan dan aspirasi mereka di forum Musrenbang.
- d. Agar penyandang disabilitas mendapatkan dukungan yang memadai untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan, pemerintah Kelurahan Tugu bersama RT, RW, kader PKK, dan pemangku kepentingan lainnya perlu meningkatkan koordinasi dan pendampingan terhadap mereka.
- e. Selama pelaksanaan Musrenbang, pemerintah Kelurahan Tugu harus mendorong penyediaan fasilitas dan layanan yang ramah disabilitas, m

termasuk kemudahan akses fisik, sumber daya informasi yang ramah disabilitas, dan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

- f. Pemerintah Kelurahan Tugu harus memastikan bahwa usulan pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan penyandang disabilitas dimasukkan ke dalam proses perencanaan pembangunan sehingga hasil pembangunan memenuhi prinsip aksesibilitas dan kesetaraan serta memberikan manfaat umum.
- g. RT, RW, kader PKK, dan anggota masyarakat lainnya harus lebih aktif dalam menemukan kebutuhan dan aspirasi penyandang disabilitas guna diusulkan dalam forum perencanaan pembangunan. Ini terutama berlaku untuk penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk hadir secara langsung.
- h. Untuk membangun sistem pendampingan dan pemberdayaan yang berkelanjutan yang memungkinkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan, pemerintah kelurahan harus bekerja sama dengan Dinas Sosial, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Pusat Statistik Kota Depok. (2025). *Kecamatan Cimanggis dalam Angka 2025 (Cimanggis District in Figures 2025)* (Vol. 24). Badan Pusat Statistik Kota Depok.
- Bappeda Kota Depok. (2025). *Buku Panduan Musrenbang Tahun 2025*. Bappeda Kota Depok.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Danar, O. R. (2023). *Teori governance*. Pustaka Rumah C1nta.
- Dwiyanto, A. (2015). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Dye, T. R. (2014). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Pearson Education Limited.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hastuti, Dewi, R. K., Pramana, R. P., & Sadaly, H. (2020). *Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas*. The SMERU Research Institute.
- Keogh, D. M. (2014). *The Future is Inclusive: How to Make International Development Disability-Inclusive*. CBM.
- Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2018). *Public Policy: Politics, Analysis, and Alternatives* (6th ed.). CQ Press.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurcholis, H. (2009). *Pedoman pengembangan perencanaan pembangunan partisipatif pemerintah daerah: Perencanaan partisipatif pemerintah daerah*. Grasindo.

- Nurhaeni, I. D. A. (2012). *Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS)* (C. Sugarda, Ed.). Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD).
- Purnia, D. S., & Alawiyah, T. (2020). *Metode Penelitian: Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Graha Ilmu.
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sabatier, P. (2007). *Theories of the Policy Process* (2nd ed.). Routledge.
- Sevciuc, I., Otter, T., & Lautz-Cauzanet, E. v. (2015). *UNESCO Analytical Framework for Inclusive Policy Design: of Why, What, and How*. UNESCO.
- Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Dan Pengembangan Research Dan Development*. Alfabeta.
- Taufiqurokhman. (2008). *Konsep dan Kajian Ilmu Perencanaan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Artikel/Jurnal

- Abdillah, A., Widianingsih, I., Buchari, R. A., & Nurasa, H. (2025). Inclusive resilience in Indonesia: case of disability anticipation within inclusive development. *Discover Social Science and Health*.
- Akbar, A., Flacke, J., Martinez, J., & Maarseveen, M. F.A.M. v. (2020). Participatory planning practice in rural Indonesia: Asustainable development goals-based evaluation. *Community Development*, 51(3), 243-260.
- Bharata, R. W., & Priyono, N. (2019). Badan Layanan Umum Sebagai Sebuah Entitas Akuntansi Sektor Publik. *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers Fakultas Ekonomi Universitas Tidar*, 133-150.

- Bharata, R. W., Rani, U., Priyono, N., & Novitaningtyas, I. (2021). Analisis Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gunungkidul. *Integralistik*, 32(2), 83-88.
- Degener, T. (2016). Disability in a Human Rights Context. *Laws*, 5, 1-24.
- Hadi, A. P. (2020). Konsep Pemberdayaan, Partisipasi, dan Kelembagaan dalam Pembangunan. *Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA)*.
- Howlett, M. (2009). Policy analytical capacity and evidence-based policy-making: Lessons from Canada. *Canadian Public Administration*, 52(2), 153-175.
- Melly, Erawan, E., & Burhanudin, H. (2019). Studi tentang Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan di Kelurahan Mangkurawang Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara*, 7(1), 8358-8371.
- Priyanto, H., & Hentika, N. P. (2024). Collaborative Penta Helix Stakeholders dalam Pembangunan Inklusi yang Berkelanjutan: Suatu Diskursus Mencapai Keadilan dan Kesejahteraan bagi Penyandang Disabilitas. *Majalah Ilmiah "DIAN ILMU"*, 24(1), 67-87.
- Purnomosidi, A. (2017). Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Refleksi Hukum*, 1(2), 161-173.
- Puspitohadi, W., & Tree Fe, F. E. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa. *Open Journal Systems*, 18(1), 43-50.
- Retnowatie. (2026). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Non-Formal Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)” studi kasus keterwakilan kelompok marginal di daerah Kabupaten Gunung Mas. *Anterior Jurnal*, 126-130.
- Rokhmah, I. I., & Ro'fah, R. (2021). Positioning isu disabilitas dalam gerakan gender dan disabilitas. *Musāwa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, 20(1), 29–44.
- Sapari, C. T., Asyah, Y. N., & Maulana, I. (2026). Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Tasikmalaya. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 118-134.
- Setyaningsih, R., & Gutama, T. A. (2016). Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel (Studi Kasus pada Peran Paguyuban Sehati dalam Upaya Pengembangan Kemandirian bagi Kaum Difabel di Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Sosiologi DILEMA*, 31(1), 42-52.

Siregar, N. A. M., & Purbantara, A. (2020). Melawan Stigma Diskriminatif: Strategi Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Desa Panggungharjo. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 27-50.

Uar, A., & Madubun, H. (2021). Strategi Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. *Hipotesa*, 15(1), 34-49.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187Kep/Bangda/2007.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Sumber Lainnya

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. (2017, Mei 22). *Pengertian, prinsip dan penerapan good governance di Indonesia*. Pemerintah Kabupaten Buleleng.
<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>

- Bappeda. (2015, Januari 24). *Apa itu Musrenbang?* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
<https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/apa-itu-musrenbang-55>
- BAPPEDA Kota Padang Panjang. (2022). *Matrik Gender Analysis Pathway (GAP) OPD*. Pemerintah Kota Padang Panjang.
https://www.padangpanjang.go.id/public/gap/62c3b231cfc1f_GAB%20BAPPEDA.pdf
- Fadli, A. (2025, Desember 5). *Jadi Ruang Partisipasi Publik, KI DKI Jakarta Dorong Optimalisasi Musrenbang Kelurahan agar Tidak Sekadar Formalitas*. Komisi Informasi DKI Jakarta.
<https://kip.jakarta.go.id/jadi-ruang-partisipasi-publik-ki-dki-jakarta-dorong-optimalisasi-musrenbang-kelurahan-agar-tidak-sekadar-formalitas/>
- Sudarwati, E. (2016, November 24). Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel KEMHAN dan TNI. *Pusat Rehabilitasi Kemhan RI*.
<https://www.kemhan.go.id/pusrehab/2016/11/24/artikel-kebijakan-penyandang-disabilitas.html>

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A